

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI PENGUNGSIAN: TINJAUAN TEORITIS DAN TEMUAN STUDI LITERATUR

Vikila Diyah Arita

Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur 68121, Indonesia.

Email: Vikiladiyaharita@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

12 September 2025

Revised:

13 September 2025

Accepted:

13 September 2025

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kekerasan Terhadap Perempuan; Kesetaraan Gender; Pengungsian; Perlindungan Hukum

Keywords: Human Rights; Violence Against Women; Gender Equality; Refugees; Legal Protection

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan di pengungsian masih menjadi persoalan serius karena dipengaruhi ketidaksetaraan gender, lemahnya perlindungan, serta terbatasnya akses terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan pengungsi, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta strategi perlindungan yang diperlukan. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber seperti jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengungsi mengalami kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Penyebab utamanya meliputi ketidaksetaraan relasi kuasa, stereotip gender, dan keterbatasan sistem perlindungan di pengungsian. Dampak kekerasan bersifat multidimensi, mulai dari gangguan kesehatan, trauma psikologis, hingga marginalisasi sosial. Oleh karena itu, perlindungan perempuan harus ditempatkan dalam kerangka hak asasi manusia dengan strategi komprehensif, seperti penataan lokasi pengungsian yang aman, penyediaan ruang perlindungan khusus, layanan medis dan psikososial, serta penguatan partisipasi komunitas. Kolaborasi pemerintah, lembaga kemanusiaan, aparat penegak hukum, dan komunitas pengungsi diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

Abstract

Violence against women in refugee camps remains a serious problem due to gender inequality, weak protection, and limited access to human rights. This study aims to identify the forms of violence experienced by refugee women, the causal factors, the impacts, and the necessary protection strategies. Using qualitative methods based on literature, this study analyzed various sources such as journals, research reports, and policy documents. The results indicate that refugee women experience physical, psychological, and sexual violence. The main causes include unequal power relations, gender stereotypes, and limited protection systems in refugee camps. The impact of violence is multidimensional, ranging from health problems and psychological trauma to social marginalization. Therefore, women's protection must be placed within a human rights framework with comprehensive strategies, such as establishing safe refugee camps, providing special protection spaces, providing medical and psychosocial services, and strengthening community participation. Collaboration between the government, humanitarian agencies, law enforcement officials, and refugee communities is necessary to achieve effective and sustainable protection.

PENDAHULUAN

Pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat konflik, ancaman persekusi, maupun kekerasan bersenjata yang menimbulkan rasa takut di tempat asal mereka. Dengan demikian, mereka mencari perlindungan dan keamanan di negara lain sebagai tujuan. Namun, para pengungsi kerap menghadapi kerentanan terhadap diskriminasi karena keterbatasan hak-hak yang dimiliki. Dalam hal ini, perempuan pengungsi menghadapi risiko lebih besar terhadap kekerasan berbasis gender karena kurangnya perlindungan serta belum tersedianya mekanisme perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan mereka mengalami diskriminasi ganda, yakni karena status mereka sebagai pengungsi sekaligus sebagai perempuan, yang menempatkan mereka dalam kelompok minoritas rentan.

Kekerasan (*violence*) dapat dipahami sebagai bentuk serangan atau invasi, baik secara fisik maupun psikologis, yang merusak integritas dan martabat seseorang. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar, tetapi juga menghambat, meniadakan, serta mengabaikan hak-hak asasi perempuan. Bentuk kekerasan ini bisa terjadi di ruang publik maupun di ranah domestik, bahkan dalam kondisi darurat seperti di pengungsian. Situasi pengungsian sering kali memperbesar kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, karena keterbatasan ruang aman, minimnya perlindungan, dan ketidakpastian hidup. Padahal, tindak kekerasan jelas bertentangan dengan konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda di bawah kekuasaannya, dan berhak merasa aman dari segala bentuk ancaman maupun ketakutan dalam menjalani hak-haknya sebagai manusia.

Perempuan di pengungsian sering kali menghadapi kondisi yang jauh lebih kompleks dibandingkan kelompok lain (Hidayaturahmi & Herna, 2019). Selain menanggung beban psikologis akibat kehilangan tempat tinggal, mereka juga harus memikul tanggung jawab ganda, yaitu menjaga keluarga sekaligus memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi dalam situasi serba terbatas. Keadaan darurat di pengungsian membuat perempuan lebih rentan terhadap berbagai permasalahan, mulai dari keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi, kurangnya privasi, hingga ancaman kekerasan berbasis gender. Selama masa pengungsian, pengalaman buruk kerap menghantui perempuan, terutama berupa kekerasan dan pelecehan seksual. Risiko kekerasan semakin meningkat seiring lamanya waktu tinggal di barak pengungsian. Hidup berbulan-bulan dalam kondisi yang sempit, padat, dan penuh tekanan seringkali menimbulkan stres serta trauma mendalam, baik bagi perempuan maupun keluarga mereka. Bentuk kekerasan yang dialami pun beragam, seperti ancaman terhadap anggota keluarga, perekrutan anak, pemerkosaan, aborsi paksa, penculikan, perbudakan seksual, perdagangan manusia, hingga kekerasan oleh pasangan intim dan eksploitasi seksual.

Kerentanan perempuan di pengungsian semakin diperburuk oleh ketidaksetaraan gender dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat, dengan ruang gerak yang terbatas dan suara yang jarang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikososial juga sangat terbatas. Perempuan bahkan sering kesulitan mendapatkan kebutuhan khusus seperti produk kebersihan diri, sanitasi yang layak, serta layanan perlindungan yang aman. Kondisi ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan di pengungsian bukan hanya sebagai korban yang rentan, melainkan juga sebagai kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar hak, martabat, dan keselamatannya tetap terlindungi.

Salah satu persoalan utama yang paling sering dihadapi pengungsi perempuan adalah kekerasan berbasis gender (KBG). KBG merujuk pada berbagai bentuk pelanggaran hak yang dilakukan di luar kehendak seseorang, yang berakar pada ketimpangan relasi gender dalam struktur sosial antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini terjadi secara global dan mencakup tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, penculikan, pemaksaan, perampasan kebebasan, hingga praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) (Kwiringira et al., 2018).

Laporan tahunan UNHCR menunjukkan bahwa pengungsi perempuan, khususnya yang hidup dalam kamp tertutup, menghadapi risiko tinggi akibat norma tradisional yang membatasi ruang gerak serta lemahnya mekanisme perlindungan. Dalam kondisi ini, perempuan dan anak perempuan berpotensi menjadi korban pemerkosaan, baik oleh sesama pengungsi maupun secara berkelompok. Bahkan, sebagian perempuan tanpa pendamping terpaksa menjalani *protection marriage* sebagai strategi bertahan, meski hal itu tetap membuka peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lebih mengkhawatirkan lagi, kasus pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh penghuni kamp, tetapi juga bisa melibatkan staf pengawas yang seharusnya memberikan perlindungan (Obradovic, 2015). Fakta ini menegaskan pentingnya perhatian serius dari UNHCR dan pihak terkait dalam memastikan pemenuhan mandat perlindungan bagi pengungsi perempuan.

Penelitian ini akan membahas kerentanan perempuan terhadap kekerasan di pengungsian dengan menyoroti bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan, serta dampak yang

ditimbulkannya bagi perempuan maupun komunitas pengungsi secara lebih luas. Dengan pembahasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kerentanan perempuan di pengungsian, sekaligus mendorong munculnya strategi perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, lembaga kemanusiaan, maupun masyarakat internasional dalam merancang intervensi yang berorientasi pada pemenuhan hak, perlindungan, serta pemberdayaan perempuan di situasi pengungsian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggalian makna yang terkandung dalam data non-numerik. Menurut Sugiyono (2019), metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta laporan lembaga internasional seperti UNHCR yang membahas isu kekerasan berbasis gender, pengungsian, dan perlindungan perempuan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang terkumpul, seperti bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, serta dampak kekerasan terhadap perempuan di pengungsian. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman komprehensif mengenai kerentanan perempuan di pengungsian sehingga dapat memperkuat tinjauan teoritis sekaligus memberikan rekomendasi untuk kebijakan perlindungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan (KTP), yang juga sering disebut sebagai kekerasan berbasis gender (KBG) atau kekerasan seksual berbasis gender (KSBG), merupakan tindakan kekerasan yang umumnya menimpa perempuan dan anak perempuan. Kekerasan ini kerap dipandang sebagai bentuk kejahatan yang lahir dari kebencian berbasis gender, mengingat sebagian besar korbannya adalah perempuan. Di situasi pengungsian, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan semakin beragam dan kompleks, mulai dari pelecehan verbal, kekerasan fisik seperti tindakan memukul, menampar, membakar, menendang, atau menggunakan senjata tajam yang menyebabkan cedera atau sakit, kemudian kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan, intimidasi seksual, pornografi, serta penghinaan seksual. Istilah “kekerasan berbasis gender” dan “kekerasan terhadap perempuan” sering dipakai secara bergantian karena sebagian besar tindak kekerasan berbasis gender dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun, penggunaan istilah “berbasis gender” menjadi penting karena menekankan akar persoalan yang sesungguhnya, yaitu ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks pengungsian, kondisi ini semakin diperburuk oleh kerentanan struktural, keterbatasan akses terhadap perlindungan, serta minimnya kontrol perempuan atas ruang publik, yang menempatkan mereka pada posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki.

Tabel 1. Kekerasan di Pengungsian Terhadap Perempuan

Tahun	Jumlah Bencana Alam	Total Pengungsi
2018	1.244	777.202

Tabel 1 menunjukkan jumlah kejadian bencana alam dan korban pengungsian dimana sekitar 40% perempuan Indonesia yang berada di pengungsian bencana alam atau konflik rentan mengalami kekerasan (Ananda, Santoso & Zaenuddin, 2019). Untuk mengantisipasi agar kekerasan tidak terus berulang, prosedur operasi standar penanganan pengungsi yang mengarusutamakan gender perlu dihadirkan.

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk di situasi pengungsian, berakar pada keyakinan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak inferior. Pandangan ini mendorong legitimasi sosial bahwa laki-laki berhak menguasai dan mengontrol perempuan. Akibatnya, perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dan keterbatasan dalam mengakses hak-hak dasar mereka. Selain itu, stereotip gender yang keliru seperti anggapan bahwa perempuan lemah, bergantung, atau bahkan dilabeli sebagai penggoda semakin memperburuk kerentanan perempuan, menjadikan mereka sasaran kekerasan termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual. Dalam konteks pengungsian, situasi ini diperparah oleh kondisi darurat yang membatasi ruang aman, lemahnya sistem perlindungan, serta minimnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut umumnya dilakukan sesama pengungsi. Namun, pemerintah dan pihak yang berwenang menangani kepentingan pengungsi

juga dinilai berperan dalam kejadian tersebut. Pengabaian serta tidak diperhatikannya pemenuhan hak berbasis gender, khususnya bagi pengungsi perempuan, menjadi pemicu. Negara dan lembaga pengelola pengungsian sering kali masih mereproduksi bias gender dalam kebijakan maupun tata kelola ruang, sehingga berkontribusi pada domestikasi dan privatisasi kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya, perempuan di pengungsian tidak hanya menghadapi eksploitasi dan diskriminasi, tetapi juga kesulitan memperoleh keadilan serta perlindungan yang setara dengan laki-laki.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebab kekerasan terhadap perempuan di pengungsian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, faktor budaya yang masih menempatkan laki-laki sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak inferior menyebabkan praktik dominasi maskulinitas terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini melegitimasi kontrol laki-laki atas perempuan, yang dalam situasi pengungsian justru semakin menguat akibat lemahnya pengawasan dan sistem perlindungan (Saptandari, 2022). Kedua, faktor sosial seperti stereotip gender yang keliru misalnya anggapan bahwa perempuan lemah, bergantung, atau bahkan dipandang sebagai penggoda menjadikan perempuan lebih rentan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun seksual (Fulu & Miedema, 2015). Selain itu, faktor struktural juga berperan penting. Kebijakan dan pengelolaan pengungsian yang belum sepenuhnya sensitif gender sering kali memperkuat marginalisasi perempuan. Perempuan di pengungsian mengalami keterbatasan dalam mengakses ruang aman, sumber daya ekonomi, serta layanan kesehatan dan hukum. Kondisi ini memicu subordinasi dan privatisasi kekerasan, di mana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai urusan pribadi dan jarang ditindaklanjuti secara adil. Faktor situasional juga memperburuk keadaan, misalnya kondisi darurat, keterbatasan fasilitas, serta ketidakpastian masa depan, yang menimbulkan tekanan psikososial dan membuka peluang terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan di pengungsian bukan hanya persoalan individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara faktor budaya, sosial, struktural, dan situasional. Di sisi lain, kasus kekerasan atau pengabaian hak perempuan terus berulang di daerah pengungsian. Padahal, regulasi yang mengatur pengarusutamaan gender, khususnya untuk perempuan telah tersedia. Hanya saja, dilapangan, regulasi itu sering tidak dieksekusi dengan baik. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di pengungsian, dengan menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar perempuan serta penguatan kebijakan berbasis kesetaraan gender.

Salah satu kasus dari adanya kekerasan terhadap perempuan di pengungsian adalah pada pengalaman seorang perempuan pengungsi yang mengalami kekerasan fisik dari suaminya. Korban datang ke komunitas pendamping dalam keadaan trauma, membutuhkan perlindungan, dan dukungan emosional. Upaya yang dilakukan oleh komunitas pendamping adalah menyediakan kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat berlindung sementara, serta memberikan rasa aman bagi korban. Namun, ketika kasus tersebut dilaporkan ke lembaga berwenang, proses penanganannya berjalan lambat dan penuh hambatan. Status pengungsi yang tidak memiliki pengakuan legal dalam sistem hukum Indonesia menjadi faktor struktural yang membatasi akses korban terhadap keadilan (BBC News Indonesia, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan pengungsi menghadapi kerentanan ganda: selain sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka juga terjebak dalam keterbatasan akses hukum dan finansial. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 5 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 10 UU PKDRT menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, maupun pihak lain. Namun dalam praktiknya, hak-hak tersebut sulit dipenuhi bagi pengungsi karena status hukum mereka tidak tercakup dalam sistem perlindungan nasional. Dengan demikian, kasus ini mengilustrasikan adanya kesenjangan antara norma hukum nasional dengan realitas yang dialami perempuan pengungsi, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan perlindungan tanpa diskriminasi.

Dampak kekerasan terhadap perempuan di pengungsian sangat serius dan multidimensi, mencakup aspek fisik, kesehatan, psikologis, sosial, hingga pemenuhan hak asasi. Dari sisi fisik dan kesehatan, kekerasan seksual maupun fisik yang dialami perempuan pengungsi berujung pada cedera, gangguan kesehatan reproduksi, hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Tidak jarang, korban menghadapi risiko komplikasi akibat praktik aborsi yang tidak aman karena keterbatasan layanan medis di lokasi pengungsian. Kurangnya fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, dan sistem keamanan yang memadai juga memperbesar ancaman kesehatan, terutama bagi perempuan dan anak, serta berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup mereka. Secara psikologis, perempuan pengungsi mengalami trauma mendalam akibat kekerasan, pelecehan, maupun ancaman yang mereka hadapi. Hal ini memicu stres, kecemasan, depresi, dan kehilangan rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi pengungsian yang tidak menyediakan privasi serta ruang aman memperberat penderitaan mental korban, menjadikan perempuan berada dalam situasi penuh tekanan tanpa akses yang memadai terhadap dukungan psikososial. Dampak sosial juga tidak kalah signifikan. Kekerasan berbasis gender di pengungsian sering kali memicu meningkatnya praktik pernikahan anak, perdagangan manusia, serta eksploitasi seksual yang dilakukan baik oleh sesama pengungsi, aparat keamanan, maupun pekerja kemanusiaan. Perempuan juga lebih rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga akibat tekanan psikososial dan beban hidup di lingkungan

pengungsian. Akibatnya, perempuan semakin terpinggirkan dalam struktur sosial dan kehilangan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan komunitas pengungsi.

Dari perspektif hak asasi, kekerasan ini jelas mencerminkan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak perempuan. Ketidakmampuan mengakses bantuan secara adil, diskriminasi dalam distribusi logistik, serta minimnya perhatian terhadap kebutuhan khusus perempuan seperti kesehatan reproduksi, privasi, dan perlindungan dari kekerasan mengakibatkan hak asasi mereka terabaikan. Hal ini menegaskan bahwa perempuan pengungsi merupakan kelompok paling rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara maupun lembaga kemanusiaan internasional. Dengan demikian, dampak kekerasan terhadap perempuan di pengungsian tidak hanya berimplikasi pada korban secara individu, tetapi juga melemahkan ketahanan keluarga serta memperburuk kondisi sosial komunitas pengungsi. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan perlindungan yang komprehensif, berbasis gender, dan berorientasi pada hak asasi manusia agar perempuan tidak semakin terjebak dalam lingkaran kerentanan.

Strategi perlindungan fisik dan keamanan di lokasi pengungsian menjadi aspek penting untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Upaya ini mencakup penataan lokasi pengungsian agar terhindar dari bahaya tambahan, seperti reruntuhan bangunan atau tiang listrik yang berisiko roboh, serta pengamanan lingkungan melalui patroli rutin, pos penjagaan, dan koordinasi dengan aparat maupun relawan. Perlindungan khusus juga diberikan melalui pengawasan ekstra, penyediaan ruang aman atau shelter bagi korban kekerasan, serta layanan konseling psikososial guna membantu pemulihan trauma. Selain itu, kegiatan edukasi dan sosial, seperti penyuluhan mengenai kebersihan, keamanan, dan sikap saling menghormati, serta aktivitas bersama yang menjaga kesehatan mental, berperan penting dalam menciptakan lingkungan pengungsian yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan.

Upaya perlindungan ini sejalan dengan tahap perumusan strategi penanganan kekerasan terhadap perempuan, yang diawali dengan identifikasi menyeluruh atas berbagai bentuk kekerasan, mulai dari diskriminasi hingga kekerasan fisik dan seksual, dengan melibatkan pemerintah, lembaga pemberdayaan perempuan, organisasi masyarakat, dan lembaga kemanusiaan. Pada tahap implementasi, strategi diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak perempuan, peningkatan kapasitas petugas lapangan, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan layanan pendampingan medis, psikologis, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kepolisian Republik Indonesia menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Namun, peran kedua lembaga ini belum sepenuhnya optimal, terutama di situasi darurat yang penuh keterbatasan, sehingga banyak pengungsi perempuan masih belum mendapatkan perlindungan maksimal.

Oleh karena itu, evaluasi strategi menjadi tahap penting untuk menilai efektivitas perlindungan yang sudah dijalankan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan tindak lanjut yang lebih tepat. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat partisipasi masyarakat, khususnya komunitas pengungsi, agar tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, tetapi juga berperan aktif sebagai agen pencegahan, pendukung korban, dan pengawas kebijakan. Dengan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, perlindungan terhadap perempuan di pengungsian dapat diwujudkan secara lebih komprehensif, responsif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap perempuan di pengungsian merupakan persoalan multidimensi yang berakar pada ketidaksetaraan gender, stereotip sosial, serta lemahnya sistem perlindungan, sehingga menimbulkan dampak serius bagi korban maupun komunitas. Implikasinya, perlindungan perempuan di pengungsian harus dipandang sebagai isu struktural dan hak asasi manusia yang menuntut penanganan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif gender, penyediaan layanan perlindungan yang mudah diakses, optimalisasi peran lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kepolisian, pemberdayaan komunitas pengungsi sebagai agen pencegahan, serta kolaborasi multilevel antara pemerintah, lembaga kemanusiaan internasional, dan masyarakat sipil guna memastikan perlindungan yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan bagi perempuan di pengungsian. Berdasarkan hasil kajian, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi dan kebijakan penanganan pengungsi dengan mengintegrasikan perspektif gender serta memastikan perlindungan hukum yang setara bagi perempuan. Di lokasi pengungsian, layanan perlindungan berupa ruang aman, shelter khusus, layanan medis, psikososial, serta mekanisme pengaduan harus disediakan secara mudah diakses. Peran lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kepolisian perlu lebih dioptimalkan melalui peningkatan koordinasi dan kapasitas agar respons terhadap kasus kekerasan lebih cepat dan efektif. Selain itu, pemberdayaan komunitas pengungsi, terutama kelompok perempuan, penting dilakukan agar mereka terlibat aktif sebagai agen pencegahan, pendukung korban, dan pengawas kebijakan.

REFERENSI

- Almosaed, Nora (2004). "Violence against women: a cross-cultural perspective". *Journal of Muslim Minority Affairs*. 24 (1). [Taylor and Francis](#): 67–88. doi:10.1080/1360200042000212124
- Ananda, M. N. T., Santoso, M. B., & Zaenuddin, M. (2019). Perlindungan Perempuan Korban Bencana. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 109-121. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.22750>
- BBC News Indonesia. (2025, Agustus). 'Dia dipukuli suaminya sesama pengungsi': Perempuan pengungsi rentan alami KDRT dan pelecehan seksual di Indonesia. BBC Indonesia. Diakses pada tanggal 12 september 2025 dari 'Kami hanya ingin rasa aman', jalan berliku pengungsi perempuan di Indonesia hindari KDRT hingga kekerasan seksual - BBC News Indonesia
- Bellemare, Marc F.; Steinmetz, Tara L. (17 June 2013). "All in the family: explaining the persistence of female genital cutting in the Gambia". *Social Science Research Network*. doi:10.2139/ssrn.2280086
- Fulu, E., & Miedema, S. (2015). *Violence against women: Globalizing the integrated ecological model*. *Violence Against Women*, 21(12), 1431–1455. <https://doi.org/10.1177/1077801215596244>
- Hidayaturahmi, H., & Herna, M. (2019). Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. *Gender: Dalam Hubungan Internasional di Indonesia–Australia*, 74. Yogyakarta. PT. Kanisius
- Kwiringira, J. N., Mutabazi, M. M., Mugumya, F., Kaweesi, E., Munube, D., & Rujumba, J. (2018, Januari). Experiences of Gender Based Violence among Refugee Populations in Uganda: Evidence from Four Refugee Camps. *Eastern Africa Social Science Research Review*, 34(1), 291-311. <https://doi.org/10.1353/eas.2018.0010>
- Mardiah, M. (2021). Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Upaya implementasi UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah)*, 4(1), 34-54.
- Obradovic, M. (2015, November 9). Protecting Female Refugees against Sexual and Gender-based Violence in Camps. Retrieved April 11, 2022, from United Nations University: <https://unu.edu/publications/articles/protecting-female-refugees-against-sexual-and-gender-based-violence-in-camps.html>
- Saptandari, P. (2022). *Buku Ajar Antropologi Pembangunan dalam Bingkai Pluralisme dan Feminisme*. Airlangga University Press.
- Sinuraya, S. I. (2023). Program Respon untuk Meminimalisir Kekerasan (Seksual) Pada Lokasi Pengungsian Merapi di Kabupaten Sleman. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 5(2), 114-130. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1431>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triputra, A. A., & Handayani, I. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Perempuan Sebagai Kelompok yang Rentan Dari Kekerasan Seksual. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1), 216-230.
- Tsamara Aph, T. A. (2023). *Peran Unhcr Dalam Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Pengungsi Perempuan di Makassar Tahun 2015-2020 = Unhcr's Role in Tackling Gender-Based Violence Against Women Refugees in Makassar 2015-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.